

PENETAPAN-PASANGAN CALON-BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2021

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NO 18/PL.02.7-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf m UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020, KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah salinan Ketetapan atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU dan berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah : UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 856/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 01 (satu), Andi Putra dan H.Suhardiman Amby, M.M dengan perolehan suara sebanyak 70.283 (tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara atau 44,02 % (empat puluh empat koma nol dua persen) dari total suara sah dan kemudian menetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Hasil Pemilihan Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kuantan singingi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2021.